



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PELESTARIAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa pelestarian kebudayaan daerah memiliki tujuan mencerdaskan, memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan budi pekerti, dan mensejahterakan rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa upaya pelestarian kebudayaan merupakan kewenangan daerah Kabupaten Pati yang belum dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, sehingga diperlukan langkah strategis di tengah masyarakat yang bersifat positif perlu dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan secara berkesinambungan sebagai bentuk kekayaan bangsa;
- c. bahwa guna mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Pati, perlu adanya landasan untuk memenuhi dan menjamin kepastian hukum mengenai Pelestarian Kebudayaan, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
PELESTARIAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pati.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
7. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia
8. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
9. Pelestarian Kebudayaan adalah upaya dinamis Pemajuan Kebudayaan yang meliputi Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan.
10. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
11. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
12. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
13. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
14. Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secara tertulis yang telah diinventarisir.
15. Registrasi adalah kegiatan pencatatan objek kebudayaan tertentu yang belum dicatatkan.
16. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
17. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
18. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.

19. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.
20. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
21. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Kebudayaan berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Pasal 3

Pelestarian Kebudayaan Daerah berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan maksud memperkokoh jati diri masyarakat guna mendukung pembangunan, pengembangan budaya Daerah maupun nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pelestarian Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pelestarian Kebudayaan Daerah;

Comment [TP1]: Pasal 3 UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai asas untuk bridging norm

Comment [TP2]: 2 UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan terkait landasan Pelestarian

Comment [TP3]: Pasal 4 UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan terkait tujuan

- b. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- c. memperkaya keberagaman budaya;
- d. memperteguh jati diri bangsa;
- e. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- g. meningkatkan citra bangsa;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa;
- j. memberikan kepastian hukum bagi terpeliharanya Kebudayaan Daerah;
- k. menjaga nilai-nilai Kebudayaan Daerah agar tetap lestari sehingga dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan Daerah dan pembangunan bangsa; dan
- l. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. hak, kewajiban, dan larangan;
- c. obyek pelestarian kebudayaan daerah dan mekanisme pelestarian kebudayaan daerah;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan;
- f. pendanaan;
- g. penyelesaian sengketa;
- h. ketentuan pidana

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 6

Dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;

Comment [TP4]: Pasal 44 UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam Raperda

- d. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- e. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- f. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- g. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- h. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- i. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- d. menginventarisasi daftar Kebudayaan Daerah;
- e. menyelenggarakan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka pelestarian Pelestarian Kebudayaan Daerah; dan
- f. memberikan penghargaan kepada setiap orang maupun badan hukum pelaku yang telah berdedikasi dan terus menerus melakukan Pelestarian Kebudayaan Daerah.

Comment [TP5]: Pasal 46 UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan terkait Wewenang Pemda

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum mempunyai hak untuk:
 - a. menikmati keberadaan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 - b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 - c. berperan serta dalam rangka Pelestarian Kebudayaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum mempunyai kewajiban untuk:
 - a. menjaga kelestarian Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 - b. mendukung upaya Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 - c. memelihara kebinekaan;
 - d. mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
 - e. mempromosikan Kebudayaan Daerah; dan

Comment [TP6]: Pasal 41 UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Comment [TP7R6]: Dan pasal 42

- f. memelihara sarana dan prasarana Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (3) Dalam rangka Pelestarian Kebudayaan Daerah setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan pengembangan, pemanfaatan mengenai Kebudayaan yang bertentangan dengan Kebudayaan Daerah dan/atau memasukan unsur Kebudayaan asing baik dari luar negeri maupun luar Daerah yang bertentangan dengan:
- nilai agama;
 - tradisi, nilai, moral, etika dan hukum adat;
 - kepentingan umum;
 - jati diri bangsa;
 - kemanfaatan bagi masyarakat; dan/atau
 - peraturan perundang-undangan.

BAB V
OBYEK PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH DAN MEKANISME
PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Obyek Pelestarian Kebudayaan Daerah meliputi aspek:
- kesenian;
 - tradisi;
 - kesejarahan;
 - kebahasaan dan kesusastraan;
 - kepuustakaan;
 - kenaskahan;
 - kuliner;
 - batik; dan
 - budaya spiritual.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melakukan pengarusutamaan seni dan kebudayaan terhadap Obyek Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pelestarian Kebudayaan.
- (3) Untuk melakukan Pemajuan Pelestarian Kebudayaan Daerah terhadap Obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme:
- Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;

Comment [TP8]: Muatan Lokal

Comment [TP9R8]: Dan masih membutuhkan masukan sesuai dengan kebutuhan daerah

- b. Pelindungan;
 - c. Pengembangan;
 - d. Pemanfaatan; dan
 - e. Pembinaan
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan Daerah terhadap Obyek Pelestarian Kebudayaan Daerah.

Bagian Kedua Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Pasal 10

Pelestarian Kebudayaan Daerah berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Comment [TP10]: Pasal 8 UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan terkait Pokok Pikiran Kebudayaan

Pasal 11

- (1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelindungan

Paragraf 1 Inventarisasi

Pasal 12

- (1) Inventarisasi Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah terdiri atas tahapan:
- a. Pencatatan;
 - b. pendokumentasian;
 - c. penetapan; dan
 - d. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Pelestarian Kebudayaan Daerah dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Comment [TP11]: Pasal 16 – Pasal 29 UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengenai hal teknis yang harus dilaksanakan dalam Perlindungan Aspek dan Obyek Pelestarian Budaya dari

1. Inventarisasi
2. Pengamanan
3. Pemeliharaan
4. Penyelamatan
5. Publikasi

Pasal 13

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pelaksanaan Pemutakhiran data Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan wajib melakukan pengamanan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah dengan mempertimbangkan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengamanan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (4) Pengamanan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;

- b. mewariskan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah dengan mempertimbangkan Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.
- (5) Pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan wajib memfasilitasi Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah untuk didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual.

Paragraf 3 Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan wajib melakukan pemeliharaan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemeliharaan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (4) Pemeliharaan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Kebudayaan Daerah;
 - b. menggunakan Objek Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Kebudayaan Daerah;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Kebudayaan Daerah; dan
 - e. mewariskan Objek Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya.

Paragraf 4 Penyelamatan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan wajib melakukan penyelamatan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah.

Comment [TP12]: Pasal 26 UU 5/17

- (2) Penyelamatan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (3) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah.

Paragraf 5 Publikasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.
- (3) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah.

Bagian Keempat Pengembangan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan wajib melakukan Pengembangan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah
- (3) Pengembangan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. Penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

Comment [TP13]: Adopsi Pasal 30 dan 31 UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sesuai wewenang Pemda

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemanfaatan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintasbudaya; dan
 - e. kolaborasi antarbudaya.
- (2) Pemanfaatan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah menjadi produk.
- (2) Pengolahan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengolahan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Comment [TP14]: Adopsi Pasal 32 - 38 UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dengan materi muatan

1. Pembangunan Karakter Bangsa
2. Ketahanan Budaya

3. Kesejahteraan Masyarakat

4. Pengaruh dalam hubungan budaya dalam internasional

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
 - a. diplomasi budaya; dan
 - b. peningkatan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pembinaan

Pasal 25

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan wajib melakukan Pembinaan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Comment [TP15]: Pembinaan sesuai dengan adopsi Pasal 39 dan 40 UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kesenian dan kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan berupa saran dan pendapat dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkokoh jati diri bangsa, menumbuhkan kebanggaan nasional dan mempererat persatuan bangsa;
 - c. mengembangkan Pelestarian Kebudayaan Daerah melalui dialog, temu budaya, sarasehan, parade, festival, dan pertunjukan; dan

Comment [TP16]: Muatan Lokal

- d. memberikan masukan dan membantu Bupati dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Pelestarian Kebudayaan Daerah didasarkan atas pertimbangan investasi.

Pasal 28

- (1) Pendanaan Pelestarian Pelestarian Kebudayaan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, dan/atau Setiap Orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Kriteria pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Selain Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, untuk memperkaya Kebudayaan Nasional Indonesia, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dapat memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan berprestasi luar biasa

Comment [Tim17]: Implementasi Penghargaan dalam UU 5/2017 tentang Pemajuan Budaya sesuai kewenangan Pemkab Pati

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengembangkan karyanya.

- (3) Kriteria Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Kriteria Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Comment [TP18]: Muatan Lokal

Pasal 32

- (1) Sengketa dalam pelestarian Pelestarian Kebudayaan Daerah warisan budaya dan adat istiadat antar perorangan, antar organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, dan/atau forum komunikasi masyarakat kebudayaan diselesaikan secara musyawarah mufakat antara para pihak yang bersengketa.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Bupati dapat memfasilitasi proses penyelesaian sengketa.
- (4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak tercapai penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses peradilan setempat.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Comment [TP19]: Muatan Lokal

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 8 dikenakan ancaman pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

1

Ditetapkan di Pati
pada tanggal ...

BUPATI PATI,

Ttd.

Diundangkan di Pati
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH:
(/2023)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PELESTARIAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Pelestarian Kebudayaan Daerah sangat penting dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan agar terjadinya pelestarian dari generasi ke generasi. Di sisi lain Kebudayaan lokal juga merupakan indikator dan mencirikan tinggi atau rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa. Pelestarian Kebudayaan Daerah tersebut dibangun oleh berbagai unsur, seperti bahasa, sastra dan aksara, kesenian, dan berbagai sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa.

Pelestarian Kebudayaan Daerah dibangun atas berbagai kebudayaan yang beragam warna dan corak, sehingga menjadi satu rangkaian yang harmonis dan dinamis. Oleh karena itu, tidak disangkal bahwa bahasa, sastra, aksara, kesenian dan nilai tradisi Kebudayaan lokal merupakan unsur penting dari kebudayaan yang menjadi rangkaian kebudayaan nasional.

Nilai-nilai dan ciri budaya kepribadian bangsa merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelestarian Kebudayaan Daerah merupakan bagian dari budaya nasional dan sekaligus menjadi aset negara yang memiliki nilai dan norma sosial budaya yang melandasi pemikiran dan perilaku warganya. Sikap dan filosofi hidup warga Kabupaten Pati diekspresikan dalam keyakinan, kesenian, kesusastraan, kenaskahan, dan adat istiadat. Warga Kabupaten Pati mengintegrasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga Islam menjadi jati diri warga Kabupaten Pati. Ajaran itu dinyatakan dalam kesenian, kesusastraan, kenaskahan dan adat istiadat.

Sikap dan filosofi hidup warga Kabupaten Pati yang memiliki nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang luhur sangat penting untuk dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus, dan harus dipertahankan keberadaannya walaupun terjadi perubahan global.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat Pelestarian Kebudayaan Daerah termasuk di dalamnya kesejarahan, kesenian, kenaskahan, kebahasaan, adat istiadat, dan falsafah hidup serta benda-benda yang bernilai budaya lokal merupakan kebanggaan masyarakat Kabupaten Pati yang mencerminkan jati diri warga, maka perlu dilakukan serangkaian upaya dalam rangka melestarikannya dengan kegiatan untuk melindungi dan mengembangkan Pelestarian Kebudayaan Daerah yang pada akhirnya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan peranan nilai-nilai budaya tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, nasional, mendorong upaya mensejahterakan masyarakat, sekaligus menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dan bertanggung jawab dalam menjaga serta memelihara Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Pati.

Agar Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Pati dapat dilaksanakan dan berjalan sebagaimana diharapkan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan

c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "repatriasi" adalah mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia. Repatriasi dilakukan, antara lain, dengan pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri, kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing, dan advokasi di tingkat internasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain, melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, dan festival. Diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.

Huruf b

Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan.

Huruf c

Pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain, melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'internalisasi nilai budaya' adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR ...